

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Dewan Perwakilan Rakyat sepakat akan merevisi undang-undang nomor 11 tahun 2008 dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dewan Perwakilan Rakyat telah memasukan rencana tersebut menjadi prioritas program legislasi nasional. Salah satu pasal yang akan direvisi oleh pemerintah adalah pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 1 undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah menilai pasal ini bisa disalahgunakan untuk mengekang kebebasan berekspresi, ketika ada wacana merevisi undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik lama ke Undang-undang baru lantas secara bersamaan salah satu mahasiswa di Yogyakarta yang aktif menggunakan media sosial divonis bersalah oleh pengadilan negeri sleman.¹

Vonis tersebut menimpa Florence Saulina Sihombing, salah satu mahasiswa yang sedang berkuliah di salah satu universitas negeri di Yogyakarta pada hari kamis tanggal 28 Agustus 2014 dia menulis status di media sosial miliknya dengan muatan konten yang bersifat negatif berisi makian kepada masyarakat Yogyakarta di dalam salah satu media sosial path. Akibat perbuatannya dia divonis 2 bulan penjara dan 6 bulan percobaan. Menurut majelis

¹ Detik.com, 2015, Ironi, Saat Akan Direvisi UU ITE Justru Makan Korban Lagi, Jakarta, <https://news.detik.com/berita/d-2875653/ironi-saat-akan-direvisi-uu-ite-justru-makan-korban-lagi> diakses pada pukul 19.42

hakim pengadilan negeri kota Yogyakarta Bambang Sunanta terdakwa dinilai terbukti mendistribusikan informasi elektronik yang memuat konten penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial dan dianggap melakukan penghinaan terhadap warga Yogyakarta.² Dalam proses persidangannya hakim menyatakan bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik melalui jaringan telekomunikasi yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik. Menurut hakim, hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan polemik di masyarakat.³ Terdakwa didakwa melanggar pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 1 undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setelah banyak berita yang tersebar, diketahui bahwa terdakwa sebelumnya diberitakan marah-marah di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) karena menyerobot antrean mobil. Saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dan hendak ingin mengisi bahan bakar di salah satu stasiun pengisian bahan bakar di Yogyakarta.⁴

Dalam kehidupan sehari-hari kita tak bisa luput dari akses teknologi dan informasi, dimana informasi dapat kita akses melalui berbagai media yang sudah serba canggih, hanya dengan menggunakan jari tangan saja kita sudah bisa mengetahui berbagai informasi dan kejadian di seluruh belahan dunia, bahkan banyak media yang menyajikan informasi secara *live* (langsung). Suatu kejadian

² Yanuar H, 2015, Florence Sihombing Menangis Divonis 2 Bulan Penjara, Yogyakarta, <http://news.liputan6.com/read/2201796/florence-sihombing-menangis-divonis-2-bulan-penjara> diakses pada pukul 19.51

³ *Ibid.*

⁴ Detik.com, 2014, Sidang Kasus UU ITE, Florence Kini Didampingi 4 Pengacara, <https://news.detik.com/berita/d-2759515/sidang-kasus-uu-ite-florence-kini-didampingi-4-pengacara> diakses pada pukul 19.52

di dunia luar bisa kita akses secara langsung tanpa harus pergi ke tempat kejadian tersebut, dengan kemudahan tersebut memungkinkan setiap lapisan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang seluas luasnya.

Maraknya konten *digital* yang di unggah ke media sosial menjadi konsumsi rutin masyarakat terutama di kalangan anak muda khususnya mahasiswa yang tidak bisa lepas dari media sosial. Hadirnya media sosial membuat fenomena baru di dunia maya, salah satunya konten *digital* yang sering di unggah ke media sosial yang dan di kenal di kalangan mahasiswa dan masyarakat dengan sebutan konten *vlog*. *Vlog (video blog)* saat ini menjadi tren kekinian yang banyak disukai masyarakat digital terlebih anak muda di berbagai daerah saat ini. Hal-hal yang diabadikan melalui *vlog* pun bermacam-macam, dari aktivitas sehari-hari, *traveling*, kuliner, otomotif, kecantikan, beragam tips dan informasi terkini, hingga kegiatan presiden pun tak luput dari tren kekinian yang sedang di gandrungi kalangan anak muda masa kini.⁵ Kata “*vlog*” sudah ada dalam *Urban Dictionaries*, yang memiliki arti video dokumentasi yang berisi tentang kegiatan, hidup, pikiran, opini, dan ketertarikan.⁶ *Vlog* menjadi sarana bagi setiap orang untuk memberikan informasi dalam bentuk video terkait apapun tanpa adanya filterisasi. Salah satu aplikasi yang menyediakan layanan konten digital tersebut terdapat di beberapa situs media sosial yang sedang populer seperti *youtube*, *instagram*, *line* dan *facebook*. Sehingga apa yang di

⁵ Niken Purnamasari, 2017, Tentang Vlog, Kekinian Yang Sedang Menjamur, <https://news.detik.com/berita/d-3549754/tentang-vlog-tren-kekinian-yang-sedang-menjamur> diakses pada pukul 20.08

⁶ *Ibid.*

bagikan di media sosial dapat ditelusuri oleh banyak kalangan baik orang dewasa maupun anak muda.

Vlog tidak bisa dikategorikan dalam konten yang bersifat memberi pendidikan *vlog* pada awalnya menjadi sarana untuk mengekspresikan diri dan pendapat kepada publik yang dimana memberi informasi baik yang bersifat umum seperti tempat-tempat baru atau tren busana baru atau juga bisa informasi yang bersifat pribadi karena *vlog* biasa ditampilkan dalam bentuk video atau cuplikan gambar yang berisi tentang kegiatan sehari-hari, pendapat mengenai sesuatu, curahan hati mengenai sesuatu dan lain sebagainya.⁷

Konten video digital tersebut yang telah beredar di media sosial juga dapat di komentari oleh pengguna lain yang dimana hal tersebut adalah salah satu fitur yang tersedia di aplikasi media sosial komentar yang di sampaikan oleh masyarakat tersebut bermacam-macam juga bentuknya ada yang berbentuk pujian tidak jarang pula ada yang berbentuk ujaran kebencian. Namun, sarana mengekspresikan diri tersebut lama-kelamaan pada akhirnya cenderung terlalu bebas dan cenderung negatif hal ini menimbulkan beberapa permasalahan yang dimana dalam beberapa waktu belakangan ini banyak bermunculan konten-konten yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, akibat adanya kebebasan informasi ini banyak orang memanfaatkan media secara bebas tanpa adanya filterisasi.

⁷ Eribka, Mariam, Stefi, 2017, Pengaruh Konten Vlog Dalam Youtube Terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi, *e-journal "Acta Diurna" Volume VI No.1*, hlm. 3.

Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan pra penelitian dan mewawancarai beberapa orang yang penulis anggap aktif dalam media sosial dan faktanya dari 13 mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ketika di mintai keterangan mengenai pemanfaatan media sosial rata-rata dari mereka menjawab pemakaian media sosial sebagai sarana tempat hiburan yang murah dimana sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut mereka media sosial bisa menghubungkan mereka dengan dunia luar secara langsung tanpa harus ke tempat tersebut selain itu media sosial juga bisa sebagai sarana penghubung komunikasi antara mereka dengan keluarga, kerabat dan teman terdekat. Dalam hasil wawancara pra penelitian terhadap narasumber 11 dari 13 mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengaku sangat mudah mencari apa yang mereka butuhkan di media sosial kemudian dari total keseluruhan narasumber hanya 4 mahasiswa yang memahami terkait regulasi dalam menggunakan media sosial sisanya mereka tidak terlalu paham mengenai regulasi tersebut.⁸

Kasus yang dialami oleh Florence Saulina Sihombing sebelumnya terjadi pada tahun 2014 yang dimana sebetulnya undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah lahir. Sejak undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sekarang telah mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hadir, pengguna media sosial banyak yang khawatir karena dalam beberapa waktu ini banyak sekali

⁸ Hasil Wawancara dengan 13 Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014, Rabu 20 Desember 2017, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

masyarakat yang tersandung kasus hukum akibat melanggar pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik perlindungan hak-hak konstitusional bagi masyarakat masih banyak di pertanyakan mengingat dalam undang-undang dasar pasal 28F sudah secara tegas mengatur mengenai kebebasan berpendapat bagi masyarakat. Kehadiran undang-undang informasi dan transaksi elektronik adalah upaya yang diberikan oleh pemerintah atas problematika di dunia maya. Undang-undang ini awalnya untuk melindungi kepentingan negara, publik, dan swasta dari kejahatan siber (*cyber crime*). Dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 ada 3 pasal yang paling di soroti yaitu mengenai pencemaran nama baik (*defamation*), penodaan agama, dan ancaman *online*. Semula, ketiga pasal itu dimaksudkan untuk menangkap para penjahat siber (*cyber crime*). Namun, kini malah lebih sering dipakai untuk mengkriminalisasikan warga atau masyarakat yang memanfaatkan internet dan media sosial untuk menyampaikan opini, isi pikiranya, berpolemik, hingga menyampaikan kritik kepada pimpinan daerah.⁹

Namun disisi lain muncul legitimasi terbungkamnya kebebasan berpendapat yang dimana hal tersebut bertentangan dengan pasal 28 undang-undang dasar 1945 yang dimana berbunyi sebagai berikut¹⁰ :

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

⁹ Hukum Online.com, 2016, UU ITE Baru dan Risiko Hukum Bagi Pengguna Media Sosial, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58636cf3cc4d7/uu-ite-baru-dan-risiko-hukum-bagi-pengguna-media-sosial>. diakses pada pukul 19.59

¹⁰ R.I., Undang-Undang Dasar 1945, Bab X, Pasal 28

Sehingga muncul pertentangan-pertentangan nilai antara undang-undang informasi dan transaksi elektronik dengan undang-undang dasar 1945 karena diperjelas dalam pasal 28F masyarakat sudah diberikan perlindungan hukum dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. undang-undang informasi dan transaksi elektronik juga sudah di bekali dengan asas-asas dalam pemanfaatan Informasi dan transaksi elektronik yang berlaku untuk mencegah terjadinya perbuatan yang bersifat negatif.

Menurut pasal 3 undang-undang nomor 19 tahun 2016 pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, i'tikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.¹¹ Adapun yang dimaksud dengan asas yang terdapat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik menurut penjelasan pasal 3 undang-undang nomor 19 tahun 2016 :

1. Asas kepastian hukum : Berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
2. Asas manfaat : Berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

¹¹ R.I., Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 “Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi elektronik” Bab I, Pasal 3.

3. Asas kehati-hatian : Berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Asas iktikad baik : Berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut;
5. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi : Berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.¹²

Dengan demikian, dapat kita katakan pada situasi seperti ini informasi sudah sangat bebas didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, dapat diakses oleh siapapun dengan berbagai media yang canggih seperti *smartphone*, komputer, laptop dan beberapa *gadget* yang sudah dilengkapi dengan berbagai fitur aplikasi canggih yang gampang untuk diakses terutama media sosial. Kebebasan informasi ini bagaikan pisau bermata dua dapat berdampak baik bagi kehidupan bermasyarakat dan sebaliknya, kebebasan informasi ini juga dapat menjadi bumerang menimbulkan keburukan yang menghancurkan tatanan sosial masyarakat. Seperti yang kita ketahui beberapa *vlogger* pembuat konten video cenderung terlalu “bebas” dan lebih “negatif” sehingga muncul beberapa tren

¹² *Ibid*, Penjelasan Pasal 3.

seperti, penggunaan kata kasar atau makian dalam video yang menjadi penarik perhatian, hal tersebut mengundang reaksi dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia).¹³

Harapannya dengan adanya undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai hukum positif yang mengatur tentang penyebaran konten media sosial implementasi di dalam masyarakat khususnya mahasiswa dapat berjalan dengan baik sehingga mahasiswa dapat memanfaatkan konten tersebut dengan bijak. Konten *vlog* sebagai konten video digital yang mudah dibuat diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengutarakan kebebasan berekspresi, dan menjadi sarana yang kreatif bagi para *vlogger* maupun penontonya sesuai dengan etika dan aturan yang ada dalam undang-undang dalam menggunakan media sosial. Dengan adanya kebebasan berpendapat yang didasari oleh undang-undang dasar 1945 pasal 28 menjadi dasar terpenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat dalam pemanfaatan media sosial.

Namun pada kenyataannya rata-rata di media sosial saat ini muncul tren-tren kontroversial yang tidak sesuai dengan etika dimana hal itu dapat berpotensi menjadi pengaruh buruk bagi masyarakat terutama mahasiswa. Dengan demikian seperti apakah ancaman keamanan dan kepastian hukum yang ada dalam pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi dan dapatkah implementasi pemanfaatan teknologi informasi berkembang secara optimal melindungi hak-hak konstitusional dalam pemanfaatan media sosial sesuai

¹³ Eribka, Mariam, Stefi, *Op.Cit.*, hlm. 4.

dengan apa yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 karena tentu saja modernisasi merubah kebiasaan hidup menjadi lebih praktis, efisien, dan dinamis namun tidak dapat di pungkiri bahwa media sosial juga dapat mengakibatkan adanya dampak yang signifikan terhadap kehidupan keluarga dan sosial kita karena kecakapan literasi digital bukan hanya berkaitan dengan keterampilan teknis mengakses internet namun juga kemampuan dalam memfilter beragam informasi dan hiburan yang disediakan oleh internet.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hak-hak konstitusional dalam pemanfaatan konten di media sosial oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji jawaban tentang aturan hukum yang mengatur konten media sosial yang biasa dimanfaatkan oleh mahasiswa dapat mempengaruhi perilaku mahasiswa baik secara positif maupun negatif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu :

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan :

Hasil penelitian ini diharapkan mampu Memberikan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Tata Negara mengenai regulasi yang jelas terkait perlindungan hak-hak konstitusional atau aturan hukum dalam pemanfaatan media sosial

khususnya video *digital* yang dapat mempengaruhi mahasiswa baik mempengaruhi secara positif maupun mempengaruhi secara negatif maka diharapkan dapat meningkatkan pembangunan kualitas sumber daya manusia atau generasi muda dalam memanfaatkan teknologi informasi.

2. Manfaat Pembangunan :

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi kominformasi, kepolisian atau dinas terkait dalam menjalankan fungsinya dalam mengawasi implementasi Undang-undang (ITE) terkait maraknya konten media sosial yang tidak sesuai dengan norma atau kaidah – kaidah hukum yang berlaku dan dapat merusak moral generasi-generasi muda.